



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

Kode Pos. 25611

*Email: arsippustaka.pessel@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NO : 821.2/01 /DPK-2022

TENTANG  
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA  
MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DINAS Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2022 perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).  
b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menduduki jabatan sebagai Penatausahaan Keuangan (PPK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958.  
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.  
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2022 tanggal Desember 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang tersebut namanya pada lajur 2 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai Tugas:
- Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
  - Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
  - Melakukan Verifikasi SPP.
  - Menyiapkan SPM.
  - Melaksanakan Akutansi SKPD dan,
  - Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA : Keputusan Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan surat penunjukan PPK yang terbit sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



Yandes Amranal M.Pd.M.Si  
NIP. 19660103 199412 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 821.2/ /DPK-2022  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DILINGKUNGAN DPK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Yusmardi, SE NIP. 19781129 201101 1 005	Penata (III/ c)	Perencana Ahli Muda	( PPK ) Pejabat Penata Usahaan Keuangan.

Kepala Dinas  
 Perpustakaan dan Kearsipan  
 Kabupaten Pesisir Selatan



Yandes Amrinal, M.Pd.M.Si  
 NIP. 19660103199412 1 002